

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Papua merupakan bagian Indonesia sejak awal kemerdekaan RI, dimana Pengakuan atas integrasi Papua sebagai bagian dari Indonesia telah disahkan pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. (B. Riyanto, 2020).

Pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda melimpahkan administrasi Irian Barat kepada *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA) dan kemudian Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA serta Indonesia mengambil alih perintah atas Irian Barat secara bersama-sama. (Kompas; 2021). Setelah Indonesia melangsungkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat pada Juli-Agustus 1969, hasil dari PEPERA yang sudah diselenggarakan akhirnya diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969 dengan detail sebagai berikut, 84 (setuju), 0 (menentang), dan 30 (abstain). Kala itu secara hukum internasional Irian Barat menjadi Irian Jaya resmi menjadi bagian dari Indonesia (Syamsudin Haris, 1999:190). Pada tahun 1969, Papua menjadi daerah otonom yang sah bagi Indonesia melalui UU RI No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten otonom di provinsi Irian Barat. (Kemenkeu RI; 1969)

Perjalanan pengembangan dan pembangunan yang berlangsung di Papua menemui pelbagai macam permasalahan, salah satunya adalah permasalahan mengenai kegiatan penyatuan di Irian Barat (JRG. Djopari, 1993:1) Sejak awal Papua berjalan, terdapat beberapa kelompok yang mencoba melakukan upaya pergerakan dalam gangguan keamanan dan pemisahan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, gerakan ini digerakkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang pada kesempatan

ini lebih dikenal dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB), dan Kelompok kriminal bersenjata dengan berbagai nama saat ini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Berbagai macam kekerasan sudah dilakukan sejak pihak Belanda menahkodai administratif, dan politik di Irian Barat dengan jaminan Papua sebagai negara yang merdeka dengan pemberian nama baru yakni *Nieuw Guinea Raad* (Dewan Nieuw Guinea) . Hal ini lah yang melatar belakangi berdirinya Kelompok Kriminal Bersenjata - Organisasi Papua Merdeka. Papua atau kala itu dikenal dengan Nugini Belanda, merupakan salah satu daerah kolonialisasi Belanda. Selama Perang Dunia, Nugini Belanda dan Papua Nugini bergabung menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat menolak kolonialisasi yang dilakukan oleh Jepang di area Pasifik. (Tirto, 2019).

Pasca Perang Dunia usai, kala itu pemerintah Belanda mulai membuat suatu sistem pendidikan terpadu di wilayah Papua yang menciptakan individu-individu yang diharapkan dapat menjadi anggota pergerakan dan menjadi elit lokal, yang tentu saja dengan maksud awal menjadikan wilayah Papua sebagai daerah untuk menampung Indo-Belanda yang berkeberatan untuk kembali ke Negeri Belanda. Dari kaum terpelajar Papua inilah tercipta sebuah ide dan konsep nasionalisme Papua yang bersifat fundamental, yang merupakan akar atau cikal bakal dari lahirnya organisasi semacam KKB-OPM. Pasca Pemerintah Belanda hengkang dari Indonesia, Intelektual dan kaum terdidik di Papua menganggap bahwa terdapat rangkaian tindakan diskriminatif dari kaum pergerakan yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur yang tentu saja memantik kecemburuan dan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat di Jakarta dengan para pejuang pergerakan di Papua. Hal ini menstimulasi aksi separatis yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (KKB-OPM) yang memang memiliki tujuan utama untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Kompas; 2021)

Dalam perjalannya, KKB-OPM berusaha mencapai tujuan utamanya dengan mencari dukungan sebagian besar masyarakat Papua, terutama yang anti pada Indonesia, dengan terlibat pada rangkaian aksi KKB-OPM, memberikan persediaan senjata maupun logistik dan yang paling berpengaruh adalah penanaman ideologi. Hal ini dilakukan KKB-OPM dengan tujuan utama mencapai cita-citanya yaitu kemerdekaan Papua Barat, KKB-OPM mencari dukungan politik luar negeri selain aktivitasnya di dalam negeri. Pencarian dukungan dalam forum internasional seperti dilakukan KKB-OPM sejak tahun 1951, tujuan KKB-OPM terutama untuk mencari dukungan politik, dan juga mendapat dukungan berupa bantuan alutsista (Tuhana Taufik A, 2001: 143).

Upaya dan usaha pemberontakan terus dilakukan KKB-OPM terhadap pemerintah Indonesia. Pemberontakan yang dilangsungkan tersebut bersifat pemberontakan fisik dengan pelbagai macam tindak kekerasan. Kegiatan KKB-OPM yang membuat resah masyarakat ini diantaranya meliputi pembantaian, pembrangusan, penembakan, intimidasi, perencanaan pengrusakan pada obyek vital, pembunuhan rakyat serta aparat (Effendi, T., & Panjaitan, A. C. D, 2021).

Sejak tahun 1963, Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Usaha-usaha tersebut antara lain dilakukan untuk mengatasi kemunculan dan aksi brutal yang dilakukan oleh KKB-OPM. Usaha pemerintah Indonesia untuk meredam tindakan KKB-OPM dilakukan sejak awal Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia (Tuhana Taufik A, 2001: 145). Pemerintah Indonesia kala itu berusaha untuk meredam kegiatan kekerasan pada pemberontakan KKB-OPM dengan melakukan dua pendekatan khusus, antara lainnya adalah pendekatan bersifat keamanan dan pendekatan humanis. Yang mana pendekatan itu dilakukan sejak mula integrasi Papua dengan wilayah Indonesia (JRG. Djopari, 1993:154). Otsus tahun 2001 merupakan sebuah inisiasi di mana rangkaian masalah penduduk asli Papua mulai dibuka dan diberi perhatian khusus. Otsus diharapkan untuk dapat memberikan tindakan yang pasti untuk melindungi hak-hak

penduduk asli Papua dan melibatkan mereka secara aktif baik sebagai penerima manfaat dan pelaku pada perubahan sosial di Papua (Sugandi. Y, 2008).

Dewasa ini, usaha dan upaya pemerintah untuk meredam aksi semakin gencar dengan pemberlakuan otonomi khusus, kebijakan luar negeri yang mendukung penyelesaian konflik Papua dan juga pendekatan yang bersifat sosial budaya. (Sugandi. Y, 2008). Salah satu dari sekian banyak pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan yang lebih kearah propaganda dalam tinjauan komunikasi politik. Pemberian nama KKB-OPM sebagai organisasi teroris sangat lekat kaitannya dengan propaganda yang dilakukan dalam usaha menyelesaikan konflik di Papua yang tentu saja menaras KKB-OPM sebagai sebuah organisasi teroris. Investigasi oleh The Weekend Australian telah mengkonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia berada di balik kampanye disinformasi rahasia "*Black Ops*" untuk mempengaruhi opini Australia dan internasional terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat. (The Australian, 2020).

Dalam sebuah studi propaganda disebutkan bahwa Pemerintah menggunakan berbagai macam media untuk melakukan propaganda, dewasa ini internet dianggap sebagai media propaganda yang paling efektif. Perusahaan Internet komersial telah menjadi alat pemerintah untuk mempromosikan propaganda dan menyebarkan materi yang mengganggu untuk meredam kepentingan politik. Pemerintah memahami bahwa potensi demokrasi Internet tergantung pada bagaimana orang memilih untuk menggunakannya. Penelitian telah menunjukkan bahwa di negara-negara otoriter, orang yang menggunakan Internet untuk mengakses informasi hiburan cenderung tidak menuntut reformasi demokrasi (Stoycheff, Nisbet, & Epstein, 2016).

Tantangan terbesar pada proses propaganda yang dilakukan ini menimbulkan eksese pada proses penanganan, penegakkan hukum dan juga

kebijakan pemerintah terkait penanganan masalah yang ada di Papua. Kebingungan Penempatan kelompok bersenjata KKB-OPM ini dalam realitas dan konsepnya masih menjadi masalah di Indonesia. Sebelum penempatan klasifikasi sebagai organisasi teroris, terdapat beberapa kebingungan dimana ada pihak yang mendukung pengklasifikasian KKB-OPM sebagai organisasi teroris. Tetapi disisi lain, beberapa pihak juga menginginkan mereka dimasukkan sebagai kelompok separatis. Sampai saat ini Pemerintah tetap tegas menyebut KKB-OPM ini sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (Republika, 2018)

Menurut Hoffman, berdasarkan klasifikasinya maka kelompok-kelompok pemberontak mengandalkan upaya informasi terkoordinasi (misalnya, propaganda) dan perang psikologis yang dirancang untuk memobilisasi dukungan rakyat dalam perjuangan melawan pemerintah nasional yang mapan, kekuatan imperialis, atau kekuatan pendudukan asing. Adapun sebaliknya, kelompok teroris biasanya kekurangan tenaga dan kapasitas logistik seperti kelompok pemberontak, dan karena itu tidak terlibat dalam kampanye mobilisasi politik atau pertempuran langsung dengan pasukan militer pemerintah. (H Dorle, 2018).

Pergerakan KKB-OPM yang awalnya adalah organisasi Papua merdeka, berdiri pada tahun 1961 bulan Desember memiliki tujuan utama untuk mendapat pengakuan terhadap Papua yang sudah menjadi suatu wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pergerakan KKB-OPM ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan makar karena memiliki ideologi dan visi untuk memisahkan diri dari wilayah administrasi Indonesia, yang menurut undang-undang hukum Indonesia Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: *“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53,* definisi makar Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tindak pidana tentang kegiatan makar diatur dalam Buku Kedua KUHP (Kejahatan) pada Bab I

tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam pasal 104 sampai pasal 129.

Dari aspek regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, KKB-OPM sudah dapat diklasifikasikan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, karena memiliki dan menyebarkan ideologi yang menginginkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk melepaskan diri menjadi suatu negara yang memiliki peraturan sendiri. KKB-OPM telah menempuh jalur diplomatik melalui forum-forum yang berada di dunia Internasional, memiliki bendera sendiri yang dinamakan sebagai Bintang Kejora, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan lambang negara. (Febrianti, S. W., & Arum, A. S., 2019)

Aksi dan tindak kekerasan KKB-OPM masih berlangsung hingga sekarang. Salah satunya adalah Pembantaian terhadap 31 orang pekerja di Jalan Trans-Papua pada tanggal 1 dan 2 Desember Tahun 2018. Aksi kekerasan tersebut diindikasikan berdasarkan seorang pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua mengambil foto dari kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Mengutip pernyataan BBC, Aksi penyerangan ini sengaja dilakukan oleh KKB-OPM dalam upaya melakukan perlawanan kepada Pemerintah Republik Indonesia (BBC; 2018). Selain peristiwa tersebut tindakan kekerasan terus terjadi di tanah Papua. Sampai pada saat ini Propinsi Papua masih ditetapkan sebagai daerah konflik, bahkan juga tercatat sebagai daerah konflik bernuansa kekerasan tertua yang ada di Indonesia (Elisabeth, 2005: 1).

Kejadian yang sama telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, dimana kala itu Timor-timor berpisah dari wilayah administrasi Republik Indonesia. Setali tiga uang dengan masalah Papua, masalah Timor Timor sangat sulit untuk di selesaikan. Masalah Timor Timor menjadi “kerikil dalam sepatu” sebagai mana dikatakan Menteri Luar negeri Indonesia, Ali Alatas, kala itu, karena masih adanya gerakan perlawanan yang intensif di

Timor Timor dan membahayakan posisi Indonesia di forum-forum internasional. Melihat keadaan politik yang tidak menguntungkan Indonesia, maka setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya orde baru, Presiden Habibie menawarkan dua opsi untuk Timor Leste yang salah satunya adalah sebuah kemerdekaan. (Coelho, 2012: 85).

Dari September 1974 sampai Juli 1975, Indonesia melakukan kampanye subversi dari Timor Barat menggunakan propaganda radio, dukungan klandestin untuk Apodeti, penanaman intelijen orang Timor yang simpatik dan berpengaruh dan kampanye media internasional. (D Kilcullen, 2006). Upaya utama bagi TNI dan perlawanan adalah perang propaganda dan kampanye subversif perkotaan, yang memiliki beberapa kesamaan taktis dengan intifada Palestina pertama, yang terjadi sekitar waktu yang sama. (D Kilcullen, 2006). Pelajaran yang sulit adalah bahwa ketika Anda mencoba untuk mengontrol dan memanipulasi informasi, Anda kehilangan kredibilitas dan ketika Anda kalah dalam perang propaganda, Anda kehilangan Timor Timur. (The Jakarta Post, 2019).

Polemik pemerintah dalam melakukan upaya propaganda dalam penanganan masalah KKB-OPM ini, diputuskan dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM secara resmi menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Hal itu didasari Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tindakan yang dilakukan oleh KKB-OPM dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pemisahan diri apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: Ketahanan militer yang tinggi, mengambil keuntungan dari provokasi yang dilakukan, negosiasi, kontra-terorisme, dukungan pihak asing dan merdeka atau memerdekakan diri. Saat ini ketika KKB-OPM dinyatakan sebagai organisasi teroris mempunyai implikasi secara komunikasi politik yang mana berfokus pada tindakan propaganda. (Kompas, 2021)

KKB-OPM dapat diberikan julukan sebagai salah satu organisasi teroris juga ditinjau dari aspek terorisme dan konflik sosial. Menurut Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) bahwa teroris pada periode sebelum tahun 2010 menasar dan menyerang pada simbol-simbol barat atau biasa disebut dengan istilah (*Far Enemy*). Namun setelah periode tersebut usai, teroris mulai melancarkan serangan kepada simbol-simbol yang dekat atau biasa disebut dengan istilah (*Near Enemy*). Hal ini dijalankan oleh gerombolan teroris untuk membalaskan dendam terhadap aparat negara, terutama pihak kepolisian. Dengan anggapan bahwa aparat negara dinilai sering kali melakukan aksi kekerasan dan penembakan terhadap anggota mereka yang berujung pada kematian. Utamanya dalam hal ini, pengklasifikasian KKB-OPM sebagai organisasi teroris sesuai jika ditinjau dari kekerasan yang diakibatkan menasar aparat seperti yang biasa terjadi dewasa ini. (Yunanto, S et al., 2017)

Menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang meluas yang dapat memanfaatkan kekerasan untuk menimbulkan korban jiwa yang besar, atau merusak dan menghancurkan objek vital yang strategis, institusi strategis, lingkungan, publik atau internasional dengan motivasi ideologis, politik atau keamanan. Sehingga diharapkan dengan adanya pemberian label terorisme ini KKB-OPM dapat diberlakukan sesuai dengan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, implikasi dalam menangani kasus pemberontakan oleh KKB-OPM, dengan adanya pelabelan terorisme kepada organisasi tersebut maka penambahan personil dapat dilakukan, dalam hal ini termasuk diantaranya bantuan dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Terror. Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Terror yang merupakan satuan khusus yang bertugas untuk menangani kasus terorisme di Indonesia. Densus 88 sebagai unit anti-teror mempunyai risiko tinggi, memiliki spesialisasi mengatasi gangguan teroris baik penyanderaan maupun ancaman bom, dalam hal ini beberapa kasus yang pernah ditangani yaitu dalam penanganan konflik

Poso yang mengungkap sejumlah kasus dengan menangkap sejumlah tersangka, menyita ratusan barang bukti berupa senjata, amunisi, bom dan bahan peledak ilegal (Delvia Ananda et al, 2021). Paska pemberian label terorisme kepada KKB-OPM ini diharapkan mampu meredakan dan meredam aksi kekerasan yang terus berlangsung di tanah Papua.

Pemerintah yang diwakili oleh Menpolhukam, Mahfud MD. Pemerintah memberikan anggapan bahwa organisasi dan orang-orang yang berada di Papua yang dalam konteks ini melakukan kekerasan yang bersifat masif akan dikategorikan sebagai teroris (CNN; 2021) pun dalam segi dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, Mahfud menjabarkan bahwa penetapan KKB-OPM sebagai organisasi teroris ini telah didukung oleh pemangku kepentingan yang antara lainnya adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, hingga MPR yang pada hakikatnya bertujuan untuk memaksimalkan instrumen hukum yang tertuang pada UU RI Nomer 5 Tahun 2018 sebagai upaya penindakan kasus terorisme.

Bersebrangan dengan pemerintah, dari sisi aktivis publik utamanya pernyataan yang diberikan oleh Amnesty Internasional Indonesia pada kenyataannya menentang penetapan KKB-OPM sebagai organisasi teroris. Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan KKB-OPM sebagai organisasi teroris merupakan langkah yang keliru. Pasalnya selama ini orang Papua menurutnya sudah sangat marah diberikan penetapan sebagai anggota separatis, penetapan KKB-OPM sebagai organisasi teroris imbuhnya akan menambah nilai sentimen dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia (Tempo; 2021) Ditambah lagi jika UU Terorisme ditetapkan dalam situasi seperti sekarang di Papua, hanya akan menimbulkan penegakkan hukum yang tidak berdasarkan bukti-bukti.

Fenonema serupa tentang propaganda dalam menyebut sekelompok individu sebagai organisasi teroris telah dilakukan pemerintah Inggris dalam hal ini menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Hamas merupakan kelompok perjuangan Palestina yang dalam perjalanannya

selalu bersebrangan dengan Israel dalam memperebutkan tepi barat, Gaza, Palestina. Menyikapi konflik yang telah mengakar ini, Pemerintah Inggris melalui Kementerian Dalam Negeri-nya memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris. Hal ini dilihat sebagai upaya propaganda yang dilakukan pemerintah Inggris guna memberikan intervensi sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga negara-negara yang ada di Uni Eropa. (BBC; 2021)

Peristiwa istilah perang melawan teror atau jika dikenal dalam skala global adalah peristiwa “*War on Terror*”. Istilah yang digunakan oleh Media Barat utamanya untuk merespon serangan yang dalam hal ini adalah serangan 11 september yang berlokasi di Kota New York, Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat yang kala itu dinahkodai oleh Presiden George Walker Bush mengklaim bahwa tujuan perang melawan terorisme ini adalah untuk mengecam, mengancam, merespon dan membuat ketakutan diantara kelompok terorisme untuk memikirkan ulang tindakan teror yang akan dilakukan dalam skala global. Istilah ini digunakan Bush sebagai upaya propaganda yang dalam hal ini berkenaan dengan awareness masyarakat dunia terhadap teror. (J.A. Kuypers : 2006)

Hal ini kemudian, penulis sikapi sebagai sebuah fenomena serupa dan state of the arts dalam penelitian yang akan coba penulis kembangkan. Dan juga utamanya fenomena serupa ini dapat penulis jadikan komparasi dan juga urgensi terhadap melihat suatu masalah yang dalam hal ini adalah penetapan KKB-OPM sebagai organisasi teroris merupakan upaya proganda serupa dengan dua fenomena di atas.

Penelitian ini utamanya berusaha untuk melihat penetapan KKB-OPM sebagai organisasi teroris ke dalam lingkup disiplin ilmu komunikasi politik, yang dalam hal ini dalam penelitian didasarkan atas teori proganda yang dicetuskan oleh Noam Chomsky. Lebih daripada itu, mengenai penetapan KKB-OPM sebagai organisasi teroris, penulis melihat bahwa peran media dalam propaganda politik pemerintahan yang dalam hal ini juga akan dilihat berdasarkan teori propaganda media yang juga

didefinisikan oleh Chomsky. Model Propaganda Media tersebut berusaha menjelaskan bagaimana populasi dimanipulasi dan bagaimana persetujuan untuk kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, baik asing maupun domestik, "diproduksi" di benak publik karena propaganda yang dilakukan. (Chomsky, N dan Herman, E. 1988).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pemerintah Indonesia Mem-propagandakan klaim KKB-OPM sebagai Organisasi Teroris?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pemerintah Indonesia Mem-propagandakan klaim KKB-OPM sebagai Organisasi Teroris.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi bagi khalayak secara umum dan juga bagi mahasiswa untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah Indonesia Mem-propagandakan klaim KKB-OPM sebagai Organisasi Teroris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bagaimana Pemerintah Indonesia Mem-propagandakan klaim KKB-OPM sebagai Organisasi Teroris.